



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 116/Pdt.G/2008/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding yang bersidang di gedung yang telah ditetapkan untuk itu di Jalan Mayjend Sungkono 7 Surabaya dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

TERGUGAT ASLI, umur 49 Tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di KABUPATEN JOMBANG semula **TERGUGAT** sekarang **PEMBANDING** ;

M E L A W A N

PENGGUGAT ASLI, umur 44 Tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN JOMBANG. Dalam hal ini memberi kuasa kepada M. DJAUHARI SAID, SH. Advokad, beralamat di Sobontoro Indah Blok A I Kabupaten Tulungagung, selanjutnya kuasa tersebut bertindak untuk dan atas nama **PENGGUGAT** sekarang **TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tersebut ;

Telah mempelajari seluruh isi berita acara pada tingkat pertama dalam bendel A dengan segala alat-alat bukti yang ada didalamnya serta seluruh isi berkas yang berada dalam bendel B (bendel banding) ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Tulungagung tanggal 13 Maret 2008 M. bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Awal 1429 H. nomor : 0304/Pdt.G/2008/PA.TA. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugro Tergugat (**TERGUGAT ASLI**)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Penggugat (PENGGUGAT ASLI), menguasai kepada SUGENG RIYANTO, SH. ;

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 126.000,- (seratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Membaca Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tulungagung, nomor : 0304/Pdt.G/2008/PA.TA. bahwa pada tanggal 24 Maret 2008 Tergugat/Pembanding telah datang menghadap kepada Panitera Pengadilan Agama Tulungagung mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Tulungagung tanggal 13 Maret 2008 M. bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Awal 1429 H. nomor : 0304/Pdt.G/2008/PA.TA. dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara formal kepada pihak lawannya pada tanggal 1 April 2008 oleh jurusita Pengadilan Agama Tulungagung dalam suratnya nomor : 0304/Pdt.G/2008/PA.TA. bertanggal 1 April 2008 ;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan memori banding bertanggal 8 April 2008 yang diterima oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Tulungagung pada tanggal 8 April 2008 sesuai dengan surat keterangan yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Tulungagung nomor : 0304/Pdt.G/2008/PA.TA. tanggal 8 April 2008, dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada lawannya oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tulungagung nomor : 0304/Pdt.G/2008PA.TA. tanggal 11 April 2008 ;

Menimbang, bahwa Terbanding mengajukan kontra memori banding bertanggal 23 April 2008, yang telah diterima oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Tulungagung pada tanggal 23 April 2008, sesuai dengan surat keterangan yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Tulungagung nomor : 0304/Pdt.G/PA.TA., tanggal 23 April 2008 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada lawannya/Pembanding pada tanggal 23 April 2008 sesuai dengan catatan yang termuat dalam surat keterangan yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tulungagung nomor : 304/Pdt.G/2008/PA.TA, tanggal 23 April 2008. ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding telah lunas membayar panjar biaya perkara permohonan banding sesuai dengan kwitansi pembayaran nomor : 0304/Pdt.G/2008/PA.TA. tanggal 24 Maret 2008 ;

Menimbang, bahwa surat-surat yang diajukan oleh Pembanding dan Terbanding serta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Tulungagung nomor : 0304/Pdt.G/2008/PA.TA. tanggal 13 Maret 2008, semuanya telah diikutsertakan dalam berkas perkara permohonan banding ini sehingga harus dinyatakan sebagai bagian dari putusan banding ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding ini ternyata diajukan masih dalam masa tenggang waktu banding dan permohonan banding tersebut didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Agama Tulungagung sebagai pengadilan yang memutus perkara yang dimohonkan banding tersebut serta Pembanding telah lunas membayar persekot biaya permohonan banding, dengan demikian Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa permohonan banding tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 7 Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 1947 oleh karenanya harus dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Tulungagung yang dimohonkan banding tersebut, menurut pendapat Pengadilan Tinggi Agama pertimbangan dan putusan tersebut telah tepat dan benar sehingga seluruh pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama tingkat pertama diambil alih menjadi pertimbangan dan putusan pengadilan tingkat banding (Pengadilan Tinggi Agama) dalam mempertimbangkan dan memutus perkara permohonan banding ini, namun demikian Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu untuk menambah pertimbangan-pertimbangan dalam putusan perkara permohonan banding ini sebagai berikut :

Menimbang, bahwa telah ditemukan fakta berdasar surat gugatan Penggugat bertanggal 11 Pebruari 2008 pada halaman pertama angka 3, 4 dan 5, memuat catatan yang dapat disimpulkan bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan sebagai berikut : antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri terus menerus berselisih dan bertengkar dan sudah tidak ada harapan lagi akan hidup

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun, disebabkan karena Tergugat selalu berlaku keras dan berkata yang menyakitkan hati Penggugat serta Tergugat selalu cemburu buta ;

Bahwa atas dasar fakta tersebut diatas Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa alasan cerai yang diajukan Penggugat tersebut harus dapat diterima untuk dipertimbangkan karena ternyata alasan Tergugat tersebut sesuai dengan maksud Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa telah ditemukan fakta berdasar berita sidang Pengadilan Agama Tulungagung dalam menyidangkan perkara ini tanggal 6 Maret 2008, ternyata berita acara tersebut memuat catatan bahwa Tergugat mengajukan jawaban tertulis bertanggal 6 Maret 2008, antara lain dicatat, bahwa Tergugat membantah alasan cerai gugat tersebut yaitu yang termuat pada angka 3, 4, dan 5 surat gugat Penggugat Dengan demikian Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa Penggugat harus membuktikan alasan cerai gugatnya tersebut karena nyata- nyata dibantah oleh Tergugat. Pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama tersebut didasarkan kepada Pasal 163 HIR, dan putusan Mahkamah Agung RI. Register nomor : 540 K/Sip/1972 tanggal 11 September 1975 yang memuat catatan : " Karena Tergugat asal menyangkal, Penggugat asal harus membuktikan dalilnya " ;

Menimbang, bahwa telah ditemukan fakta berdasar berita acara sidang Pengadilan Agama Tulungagung dalam menyidangkan perkara ini tanggal 6 Maret 2008 ternyata berita acara tersebut memuat catatan antara lain : bahwa, atas Replik dari Penggugat, Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan duplik, kemudian Majelis menyatakan sidang dilanjutkan, dengan acara pembuktian, dan Ketua Majelis memerintahkan Penggugat untuk mengajukan bukti- bukti, tetapi Penggugat menyatakan belum siap dengan bukti- bukti pada acara sidang hari itu . Dengan demikian Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa Pengadilan Agama memerintahkan kepada Penggugat untuk mengajukan bukti- bukti adalah sudah tepat karena alasan cerai gugat dari Penggugat dibantah oleh Tergugat maka Penggugat wajib membuktikannya sebagaimana ditentukan oleh Pasal 163 HIR dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI seperti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa telah ditemukan fakta berdasar berita acara sidang Pengadilan Agama Tulungagung dalam menyidangkan perkara ini tanggal 13 Maret 2008, ternyata berita acara tersebut memuat catatan bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis yang kemudian ditandai dengan P.1, yaitu foto copy duplikat akta nikah nomor 06/03/U/2008 tanggal 9 Pebruari 2008, dilekati materai cukup dan cocok dengan aslinya serta tidak dibantah oleh Tergugat, dengan demikian Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa alat bukti P.1, tersebut harus dapat diterima karena sesuai dengan ketentuan Pasal 164 HIR jo Pasal 165 HIR ;

Menimbang, bahwa telah ditemukan fakta berdasar bukti P.1, ternyata bukti P.1. tersebut memuat catatan antara lain : ” telah dilangsungkan akad nikah pada hari tanggal : Senin 28 April 200 M. (antara) TERGUGAT ASLI, Suami, dengan PENGGUGAT ASLI, Isteri, dan perkawinannya tersebut dicatat pada Kantor Urusan Agama Kec. Pakel, Kabupaten Tulungagung ”. Dengan demikian Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa : atas dasar bukti P1 tersebut maka nyata- nyata antara Penggugat dengan Tergugat adalah ” Pasangan suami isteri yang sah ”, karena perkawinan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974. ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti bahwa TERGUGAT ASLI dengan PENGGUGAT ASLI adalah suami isteri yang sah kemudian PENGGUGAT ASLI sebagai isteri mengajukan gugatan cerai terhadap TERGUGAT ASLI sebagai suaminya di Pengadilan Agama Tulungagung dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri telah terus menerus berselisih dan bertengkar dan sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun, adalah sudah tepat dan benar karena antara kedua belah pihak ada perselisihan hukum. Pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama didasarkan kepada yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Register Nomor : 4 K/RUP/1958, tanggal 13 Desember 1958 antara lain dicatat : ” untuk dapat menuntut seseorang didepan Pengadilan adalah syarat mutlak bahwa harus ada perselisihan hukum antara kedua belah pihak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berperkara ” ;

Menimbang, bahwa telah ditemukan fakta berdasar berita acara sidang Pengadilan Agama Tulungagung dalam menyidangkan perkara ini pada tanggal 13 Maret 2008, ternyata berita acara tersebut memuat catatan bahwa ” Penggugat ” mengajukan bukti- bukti saksi- saksi masing- masing 1. SAKSI 1, dan 2. SAKSI 2, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan sidang bahwa sumpahnya dan keterangan saksi- saksi tersebut tidak dibantah oleh Tergugat dan dibenarkan oleh Penggugat, dengan demikian Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa kedua saksi tersebut harus dapat diterima sebagai alat bukti karena sesuai dengan ketentuan Pasal 164 HIR jo Pasal 170, 171 dan 172 HIR. ;

Menimbang, bahwa telah ditemukan fakta berdasar berita acara sidang Pengadilan Agama Tulungagung dalam menyidangkan perkara ini pada tanggal 13 Maret 2008, ternyata berita acara tersebut memuat catatan antara lain pada pokoknya : dua saksi tersebut mengaku melihat antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri, semula rumah tangganya rukun, tetapi kemudian berubah menjadi tidak rukun karena antara keduanya sering bertengkar dan berselisih, disebabkan Tergugat selalu kejam dan kasar terhadap Penggugat, kemudian Penggugat pergi merantau ke Malaysia dan sepulangnya dari Malaysia ternyata Tergugat masih tetap kejam dan kasar sehingga dua saksi tersebut melihat antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) tahun sampai sekarang ;

Bahwa atas keterangan dua saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan Tergugat tidak menanggapi, karena tidak hadir dalam sidang walaupun sudah dipanggil dengan sah dan patut. Dengan demikian Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa alasan cerai Penggugat harus dinyatakan terbukti menurut hukum dan dibuktikan dengan keterangan saksi- saksi karena saksi- saksi adalah termasuk alat bukti sebagaimana ditentukan dalam Pasal 164 HIR. jo Pasal 170, 171, 172 HIR ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasar berita acara seperti tersebut diatas, ternyata juga memuat catatan bahwa dua orang saksi tersebut mengaku sebagai teman dekat Penggugat dan Tergugat, sudah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil dengan demikian Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam sebuah rumah tangga ;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan cerai telah terbukti dan upaya rukun tidak berhasil maka permintaan Penggugat dalam petitem nomor 2 (dua) surat gugatannya tersebut harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa : Pembanding dalam memori bandingnya pada halaman 2 (dua) angka 1 (satu), antara lain memuat catatan yang pada pokoknya : Pembanding merasa dirugikan hak-haknya, karena Pengadilan Agama dalam memeriksa saksi- saksi dari Penggugat tidak dihadiri. oleh Tergugat seharusnya Pengadilan Agama memanggil Tergugat sekali lagi supaya hak- hak Tergugat tidak dirugikan, dengan demikian menurut Tergugat Pengadilan Agama Tulungagung kurang memenuhi rasa keadilan atas dalil Pembanding dalam memori banding tersebut Pengadilan Tinggi Agama mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa telah ditemukan fakta berdasar berita acara sidang Pengadilan Agama Tulungagung yang menyidangkan perkara ini pada tanggal 6 Maret 2008, ternyata berita acara tersebut memuat catatan antara lain pada pokoknya : Ketua Majelis menyatakan persidangan perkara ini ditunda sampai dengan tanggal 13 Maret 2008, kemudian ketua majelis memerintahkan kepada pihak Penggugat dan Tergugat untuk datang menghadap dipersidangan pada hari dan tanggal yang telah ditentukan tersebut tanpa dipanggil lagi ;

Bahwa, atas dasar fakta- fakta tersebut Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa : nyata- nyata Tergugat diperintahkan untuk hadir dalam sidang tanggal 13 Maret 2008 dalam pemeriksaan bukti- bukti termasuk bukti saksi- saksi, kemudian berdasar berita acara sidang tanggal 13 Maret 2008, memuat catatan bahwa Tergugat tidak datang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang tersebut dan tidak mengirim kuasanya untuk hadir dan tidak ada catatan Tergugat telah mengirim berita tentang ketidakhadirannya. Dengan demikian Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa Pengadilan Agama Tulungagung tidak lalai memanggil Tergugat dalam sidang tanggal 13 Maret 2008, karena nyata-nyata Tergugat telah diperintahkan untuk hadir pada sidang tersebut. Tetapi sebaliknya yang telah lalai adalah Tergugat sendiri karena telah dipanggil sidang tetapi tidak hadir dan tidak menyuruh kuasanya untuk hadir dan tidak pula mengirim berita apapun kepada Majelis Hakim, sehingga patut disangka bahwa " Tergugat telah melepaskan hak-haknya dalam pemeriksaan bukti-bukti tersebut, lagi pula penilaian terhadap keterangan saksi-saksi tidaklah tergantung kepada " Tergugat " tetapi tergantung kepada penilaian hakim karena untuk menilai keterangan saksi-saksi sepenuhnya menjadi wewenang hakim. Pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama tersebut didasarkan kepada yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Reg. Nomor : 191 K/Sip/1962 tanggal 10 Oktober 1962 antara lain dicatat : " Penilaian keterangan-keterangan saksi adalah wewenang hakim " ;

Bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut diatas maka dalil-dalil Pembanding dalam memori bandingnya tersebut harus ditolak seluruhnya karena tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut diatas maka putusan Pengadilan Agama tersebut sepenuhnya dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara gugatan cerai Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa perkara tersebut termasuk perkara dibidang perkawinan sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, oleh karenanya seluruh biaya perkara harus dibebankan kepada Tergugat/Pembanding sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan akan dinyatakan dalam amar putusan ini :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan erat dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dapat diterima ;

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Tulungagung tanggal 13 Maret 2008 M. bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Awal 1429 H. nomor : 304/Pdt.G/2008/PA.TA. ;

Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Tergugat/Pembanding sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Kamis tanggal 29 Mei 2008 M., bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Ula 1429 H. dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya oleh kami **Drs. H. SALIM ABDUSHAMAD, SH.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. AHMAD, SH. MH.** dan **Drs. H. ICHSAN YUSUF, SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **MELATI PUDJIWIANDARI, SH.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. AHMAD, SH. MH.

Drs. H. SALIM ABDUSHAMAD, SH.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Drs. H. ICHSAN YUSUF, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.



MELATI PUDJIWIANDARI, SH.

Biaya perkara
Meterai : Rp.
6.000,-
(enam ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh :
PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA,

H. TRI HARYONO, SH.